



MITIGASI DAN STRATEGI INDONESIA DALAM MENGHADAPI TARIF TRUMP JILID KEDUA

^{1*}Erwin Miftahudin, ²Rizalul Kalam, ³Muhammad Hanif Abdurrahman

^{1,2,3} Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

*Surel: miftahudin.erwin83@gmail.com

Tanggal pengiriman: 26 Mei 2025 | Tanggal direvisi: 22 Juli 2025 | Tanggal diterima: 12 Oktober 2025

ABSTRACT

In the contemporary era, economic power has become a key pillar in determining a country's strategic position within the global political order. International trade is now facing serious challenges due to the implementation of protectionist policies by the United States (US) under the second term of President Donald Trump. The US has imposed high tariffs on several of its trading partners, including Indonesia. This phenomenon reflects a significant shift in US economic policy, which now leans more toward neo-mercantilism. As a result, Indonesia faces several major risks, including declining competitiveness, export levels, investment flows, a potential wave of layoffs, and economic slowdown. This study analyzes the impact of the US's second wave of protectionism, particularly on Indonesia's manufacturing industry, from the perspective of international political economy using a qualitative approach. Furthermore, the study evaluates strategic measures that the Indonesian government can adopt, including renegotiation with the US, expansion into non-traditional markets, and strengthening national competitiveness. The findings of this study are expected to serve as a reference for the government in formulating resilient and adaptive strategies in response to the dynamics of global protectionism.

Keywords: International Trade, Tariff, Protectionism, Neomercantilism, Trump

ABSTRAK

Dalam era kontemporer, kekuatan ekonomi telah menjadi pilar utama dalam menentukan posisi strategis suatu negara dalam tatanan politik global. Perdagangan internasional kini menghadapi tantangan serius akibat penerapan kebijakan proteksionisme Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump periode kedua. AS memberlakukan penerapan tarif tinggi terhadap beberapa mitra dagangnya termasuk di antaranya Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran yang signifikan dalam pendekatan kebijakan ekonomi AS yang kini lebih condong ke dalam neomerkantilisme. Akibatnya, Indonesia menghadapi beberapa risiko besar, di antaranya penurunan daya saing, tingkat ekspor, investasi, gelombang pemutusan hubungan kerja, dan penurunan ekonomi nasional. Kajian ini menganalisis dampak kebijakan proteksionisme AS jilid kedua khususnya terhadap industri manufaktur nasional dalam perspektif ekonomi politik internasional dengan menggunakan metode kualitatif. Selain itu, kajian ini juga mengevaluasi langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh pemerintah, termasuk di antaranya: negosiasi ulang dengan AS, perluasan pasar non-tradisional, dan penguatan daya saing. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam merumuskan strategi yang tangguh dan adaptif terhadap dinamika proteksionisme global.

Kata Kunci: Perdagangan Internasional, Tarif, Proteksionisme, Neomerkantilisme, Trump

LATAR BELAKANG

Dalam era kontemporer, kekuatan ekonomi telah menjadi salah satu aspek strategis dalam percaturan politik internasional. Kekuatan ekonomi suatu negara tidak hanya menentukan tingkat kesejahteraan domestiknya, tetapi juga menentukan pengaruh dan daya tawar dalam tatanan global. Beberapa upaya strategis dalam meningkatkan kekuatan ekonomi nasional mencakup: (1) peningkatan daya saing industri manufaktur serta (2) partisipasi dalam perdagangan internasional. Model dua sektor Lewis menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dapat dicapai melalui transformasi tenaga kerja dari sektor tradisional (pertanian) ke sektor modern (manufaktur) yang lebih produktif (Todaro & Smith, 2015). Sementara perdagangan internasional memainkan peran penting bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara Selatan (berkembang) dalam bentuk terbukanya akses terhadap pengetahuan dan teknologi dari negara-negara Utara (maju) (Lucas, 1988; Romer, 1986).

Lebih lanjut, penelitian menunjukkan terdapat korelasi positif antara kekuatan daya saing sektor manufaktur dengan performa perdagangan internasional, di mana peningkatan kapasitas industri akan berimplikasi langsung terhadap peningkatan ekspor (Balassa, 1963; Stern, 1962). Sejak berakhirnya Perang Dunia (PD) II, perdagangan internasional tumbuh lebih pesat dibandingkan produksi global. Fenomena ini menjadi indikator utama dari meningkatnya internasionalisasi aktivitas ekonomi disertai dengan semakin eratnya hubungan antarnegara dalam perekonomian global. Antara tahun 1945 hingga 2007, meskipun produksi dunia hanya meningkat dua kali lipat, volume perdagangan internasional mengalami pertumbuhan lebih dari empat kali lipat (O'Brien & Williams, 2020). Bahkan pada akhir 1980an dan awal 1990an muncul pendekatan yang dikenal sebagai *Washington Consensus*, yang menekankan pentingnya liberalisasi perdagangan, deregulasi

ekonomi, dan privatisasi sebagai resep utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara (Ghosh, 2024).

Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi guncangan dalam perdagangan internasional. Salah satunya akibat penerapan kebijakan proteksionisme (neomerkantilisme) Amerika Serikat (AS), terutama pada masa kepresidenan Donald Trump baik periode pertama maupun kedua, negara yang selama ini dikenal sebagai motor penggerak perdagangan bebas sejak era PD II. Di periode awal Trump tahun 2018, mengeluarkan kebijakan proteksionisme berupa penerapan tarif pengamanan global (*global safeguard tariffs*) terhadap impor panel surya senilai US\$ 8,5 miliar dan mesin cuci senilai US\$ 1,8 miliar. Akibat dari kebijakan tersebut, Tiongkok (sebagai negara yang terdampak) membalas dengan mengumumkan pengenaan bea masuk anti dumping sebesar 178,6 persen terhadap impor sorgum dari AS di tahun yang sama (Peterson Institute for International Economics, 2025).

Pada periode kepresidenan kedua, setelah kembali terpilih dengan jeda satu periode, Trump kembali membawa AS ke dalam semangat yang sama. Dibuktikan dengan ditandatanganinya *Presidential Memorandum "America First Trade Policy"* tanggal 20 Januari 2025 yang bertujuan untuk mengatasi defisit perdagangan dengan alasan ancaman terhadap keamanan nasional AS (United States Trade Representative, 2025). Kali ini kebijakannya tidak hanya menasar kepada pesaing strategisnya seperti Tiongkok, tetapi juga diberlakukan terhadap hampir seluruh negara mitra dagang utama AS, termasuk sekutu-sekutu tradisionalnya seperti Uni Eropa, Kanada, dan Jepang, bahkan negara-negara berkembang seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Indonesia, yang tercatat sebagai salah satu dari 15 negara penyumbang defisit perdagangan terbesar bagi AS, menghadapi tekanan langsung dari kebijakan ini. Nilai defisit AS terhadap Indonesia di tahun 2023 mencapai US\$ 18,2 miliar untuk sektor barang dan jasa (Trade Map, 2025) serta US\$ 16,8 miliar untuk sektor barang (United States Trade Representative, 2025). Bertolak dari hal tersebut, AS mengenakan

tarif tambahan sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia (The White House, 2025). Semangat proteksionisme Trump baik pada periode pertama maupun kedua sejalan dengan pemikiran F. Friedrich List (1789-1846), dalam *The National System of Political Economy* yang percaya bahwa, cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan ekonomi suatu negara adalah dengan membatasi impor melalui tarif dan kebijakan proteksionisme lainnya, sambil memaksimalkan ekspor, sehingga menciptakan surplus perdagangan (Lim, 2014).

Dalam konteks Indonesia, AS merupakan mitra dagang kedua terbesar setelah Tiongkok dengan nilai ekspor di tahun 2024 mencapai US\$ 26.311,753 ribu (Kementerian Perdagangan, 2025). Indonesia bergantung pada pasar AS guna ekspor komoditas primer seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan karet, serta produk manufaktur padat karya seperti industri mesin dan perlengkapan yang tidak termasuk dalam lainnya, tekstil dan produk tekstil (TPT), makanan dan minuman, dan furniture. Sektor manufaktur sendiri berkontribusi sekitar 21 persen dari total ekspor Indonesia ke AS (United Nations Conference on Trade and Development, 2025). Kebijakan tarif dan pembatasan akses pasar oleh AS berpotensi menyebabkan guncangan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya terhadap performa sektor manufaktur nasional. Beberapa potensi negatif yang dapat menjadi terealisasi ke depannya, di antaranya penurunan daya saing produk, berkurangnya volume ekspor, perlambatan produksi, penurunan penyerapan tenaga kerja, dan pendapatan devisa. Selain itu, kebijakan neomerkantilisme AS, pada akhirnya dapat menyebabkan investor potensial baik asing maupun domestik menahan atau membatalkan realisasi investasi yang pada akhirnya akan menghambat upaya hilirisasi dan transformasi industri manufaktur nasional bernilai tambah dan berdaya saing tinggi.

Berkaca dari kondisi demikian, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis dan mitigasi dampak negatif dinamika kebijakan perdagangan AS, khususnya pada industri manufaktur nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam

Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Tulisan ini akan membahas secara mendalam dampak kebijakan proteksionisme pada periode kedua pemerintahan Donald Trump yang menargetkan hampir seluruh mitra dagangnya, termasuk Indonesia, dengan fokus khusus pada implikasinya terhadap industri manufaktur nasional. Analisis dilakukan dalam kerangka ekonomi politik internasional guna mengidentifikasi berbagai strategi yang dapat diterapkan pemerintah untuk memitigasi dampak negatif dari kebijakan tersebut. Selain itu, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan industri manufaktur yang lebih tangguh dan adaptif terhadap dinamika proteksionisme global.

TINJAUAN PUSTAKA

Merkantilisme: Evolusi dan Relevansi Kontemporer

Pandangan merkantilisme melihat negara sebagai aktor ekonomi utama yang memainkan peran dominan dalam membentuk struktur dan dinamika ekonomi global. Dalam kerangka ini, pasar tidak dianggap sebagai entitas yang alami dan netral, melainkan sebagai konstruksi sosial yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan dan kepentingan politik negara. Merkantilisme menekankan bahwa dalam sistem internasional yang bersifat anarkis, tidak ada otoritas tertinggi yang mengatur interaksi antarnegara sehingga kompetisi ekonomi internasional cenderung bersifat *zero sum*, yaitu keuntungan satu negara berarti kerugian bagi negara lain. Strategi utama merkantilisme klasik adalah memperkuat kekayaan dan kekuasaan nasional melalui pencapaian surplus neraca perdagangan, yakni dengan mendorong ekspor dan menekan impor. Tujuan ini umumnya dicapai melalui kebijakan proteksionisme, seperti tarif dan non-tarif seperti subsidi ekspor, pembatasan impor.

Dalam bentuknya yang lebih defensif, merkantilisme digunakan untuk melindungi industri dalam negeri yang masih berkembang atau lemah (*infant*

industries) dari kompetisi global yang tidak setara. Sebaliknya, merkantilisme agresif berorientasi pada ekspansi ekonomi nasional guna mendukung dominasi politik dan militer, bahkan melalui jalur kolonialisme atau perang. Mitos bahwa proteksionisme berdampak merugikan terhadap pertumbuhan ekonomi telah dibantah oleh sejarawan ekonomi Paul Bairoch, yang menunjukkan bahwa periode perdagangan bebas di Eropa abad ke-19 hanya mencapai puncaknya pada tahun 1866-1877, dalam rentang waktu yang sebenarnya lebih didominasi oleh kebijakan proteksionisme. Lebih lanjut, penerapan proteksionisme justru terbukti memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Helleiner, 2021). Meskipun hal ini tidak dapat dianggap sebagai bukti primer bahwa proteksionisme lebih unggul dibandingkan keterbukaan.

Dalam konteks kontemporer, paradigma merkantilisme mengalami kebangkitan dan berevolusi dalam bentuk neomerkantilisme, terutama setelah era PD II. Berbeda dari merkantilisme klasik, neomerkantilisme lebih menekankan kebijakan negara yang terkoordinasi, bukan hanya untuk membatasi impor, melainkan juga untuk menavigasi industrialisasi, mendorong ekspor strategis, dan melindungi sektor domestik dari tekanan eksternal. Jepang menjadi contoh paling mencolok, di mana negara atau pemerintah memainkan peran aktif dalam industrialisasi, strategi yang kemudian diadopsi oleh Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura. Belakangan, Tiongkok menjadi representasi paling menonjol dari praktik neomerkantilisme dewasa ini.

Dalam konteks kebijakan proteksionisme AS di bawah pemerintahan Donald Trump, yang dikemas dalam slogan '*America First*', mencerminkan kebangkitan neomerkantilisme di negara-negara maju. Pendekatan ini menandai pergeseran bandul kebijakan dari paradigma liberalisme menuju nasionalisme ekonomi yang lebih agresif, di mana negara-negara kuat secara aktif melindungi sektor strategis dan industri domestik mereka dari kompetisi global. Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, tren ini membawa tantangan signifikan, seperti semakin

terbatasnya akses pasar global, potensi disrupsi terhadap agenda hilirisasi dan transformasi industri nasional serta pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah yang lebih aktif dan strategis, baik melalui kebijakan industri yang adaptif, perlindungan terhadap sektor-sektor unggulan, maupun diplomasi ekonomi yang mampu menjaga kepentingan nasional dalam tatanan perdagangan internasional yang semakin tidak seimbang.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti, dalam konteks dampak kebijakan proteksionisme AS terhadap industri manufaktur Indonesia serta bagaimana strategi kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam menghadapi hal tersebut. Metode kualitatif dapat memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi data yang bersifat kontekstual, interpretatif, dan naratif. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yang mencakup analisis terhadap dokumen-dokumen resmi pemerintah seperti laporan White House, *United States Trade Representative*, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pusat Statistik; laporan lembaga internasional seperti *United Nations Conference on Trade and Development*, *World Bank*, *International Monetary Fund*, dan *World Trade Organization*; jurnal ilmiah; serta berita dari media terpercaya.

Data-data tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*) untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta hubungan kausal antara kebijakan tarif AS dan dampaknya terhadap sektor manufaktur Indonesia. Selain itu, analisis juga diarahkan untuk mengevaluasi respons strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif

terhadap isu yang diteliti, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang relevan dan berbasis pada bukti.

DISKUSI

Sejarah perdagangan internasional tanpa hambatan berakar dari rahim ekonomi politik klasik hasil dari gerakan Pencerahan (*Illuminism*) Eropa pada abad ke-18, dengan tujuan mendobrak dominasi tatanan lama (*ancien régime*). Gerakan ini tidak hanya bersifat filosofis, melainkan juga memiliki dimensi sosial, yaitu kebangkitan kelas sosial baru yang disebut *Third Estate* atau kelas borjuis, yang terdiri dari pedagang, pengusaha, pengrajin, pemodal, dan profesional independen (Martin, 2015). Dalam perspektif ekonomi politik klasik yang dikembangkan oleh Adam Smith dan dilanjutkan oleh David Ricardo, tatanan sosial dan ekonomi tidak lagi ditentukan oleh otoritas agama, tetapi dianggap sebagai hasil dari interaksi bebas individu-individu yang saling bersaing dalam pasar yang terbuka (mekanisme “tangan tak terlihat”). Smith memperkenalkan prinsip keuntungan absolut, bahwa setiap negara harus mengkhususkan diri dalam produksi barang yang dapat dibuat dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah (efisien) dibanding negara lain. Ricardo kemudian menyempurnakannya melalui prinsip keuntungan komparatif, yaitu manfaat timbal balik yang akan didapat dalam perdagangan internasional selama berfokus pada sektor yang memiliki efisiensi tertinggi.

Dalam konteks ini, negara yang terbuka terhadap perdagangan internasional berpotensi untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Hasilnya adalah terbukanya keran kemajuan pengetahuan dan teknologi dari luar negeri (Markusen, 1995). Santos-Paulino dan Thirlwall (2004) menunjukkan liberalisasi perdagangan berdampak pada pertumbuhan ekspor rata-rata sekitar dua persen dibandingkan dengan periode sebelum liberalisasi. Selain itu, liberalisasi perdagangan juga meningkatkan sensitivitas pertumbuhan ekspor terhadap pertumbuhan pendapatan dunia (Thirlwall

& Pacheco-López, 2017). Ditambah bukti empiris *laissez faire* cenderung akan mengurangi potensi eskalasi konflik militer antarnegara (Lee & Pyun, 2013). Puncaknya terjadi pada akhir 1980-an ketika ekonom AS, John Williamson, merumuskan kerangka kebijakan yang kemudian dikenal sebagai *Washington Consensus*. Kerangka ini menjadi acuan utama bagi negara-negara berkembang dalam proses penyesuaian struktural, mencakup liberalisasi perdagangan, privatisasi BUMN, deregulasi, dan disiplin fiskal (Ravenhill, 2020).

Menariknya, di saat banyak negara berkembang banyak mengikuti arus *laissez faire* dengan kerangka *Washington Consensus*, beberapa negara seperti Tiongkok justru menempuh jalur berbeda dengan mengadopsi pendekatan yang lebih mirip dengan neomerkantilisme (Verma, 2016). Pemerintah Tiongkok memainkan peran aktif dalam mengarahkan pembangunan ekonomi nasional melalui proteksi sektor-sektor strategis, promosi ekspor, kontrol terhadap arus modal asing, serta intervensi dalam sektor industri dan teknologi. Neomerkantilisme Tiongkok bekerja dalam dua cara: (1) memacu ekspor dan mengurangi impor, meliputi manipulasi mata uang, tarif tinggi, dan insentif pajak ekspor serta (2) mendiskriminasi industri asing dengan cara memberikan hibah tanah dan subsidi sewa, pinjaman istimewa dari bank negara, serta insentif pajak (Atkinson, 2012). Setali tiga uang, negara-negara Asia Timur pada dekade 1970-an seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan juga menunjukkan pola pembangunan yang berpijak pada prinsip-prinsip neomerkantilisme. Di kemudian hari pendekatan ini terbukti jitu dan efektif dalam menciptakan lonjakan pertumbuhan ekonomi, di mana negara-negara tersebut berhasil keluar dari status negara berkembang dalam waktu relatif singkat yang dikenal dengan fenomena *East Asian Miracle* (World Bank, 1993).

Sejarah kerap menunjukkan pola yang berulang, Presiden AS Donald Trump, baik pada masa jabatan pertamanya maupun dalam periode keduanya, mengubah arah bandul kebijakan ekonomi AS dari yang sebelumnya motor utama liberalisme

menjadi neomerkantilisme, mengikuti pola yang pernah diterapkan oleh negara-negara Asia Timur. Bukan hanya AS, World Trade Organization (2025) mencatat terdapat 169 kebijakan baru yang membatasi perdagangan (*trade-restrictive measures*) dengan nilai perdagangan yang terdampak naik drastis menjadi US\$ 887,6 miliar, dari sebelumnya USD 337,1 miliar. Praktik neomerkantilisme sebenarnya pernah dijalankan oleh AS pada tahun 1930-an, saat memberlakukan UU *Smoot–Hawley Tariff Act* yang menaikkan tarif rata-rata mencapai 48 persen, sehingga menciptakan konflik kepentingan antarnegara melalui praktik “*beggar-thy-neighbor*”, di mana masing-masing negara berusaha menyelamatkan diri sendiri dengan mengorbankan mitra dagang mereka. Akibatnya, muncul Depresi Besar dan ketegangan global hingga berkontribusi pada pecahnya PD II (Balaam & Dillman, 2019).

Bahkan jika ditarik lebih jauh ke belakang, kecenderungan neomerkantilisme dalam sejarah kebijakan ekonomi AS telah berakar sejak masa Alexander Hamilton (1755-1804). Sebagai Menteri Keuangan AS pertama, Hamilton dalam *Report on the Subject of Manufactures* 1791 menyatakan bahwa kemerdekaan dan keamanan suatu negara sangat tergantung pada kemajuan sektor manufakturnya sehingga diperlukan negara yang berperan aktif dalam melindungi industri dalam negeri melalui berbagai instrumen seperti tarif dan subsidi (Cohn & Hira, 2021). Berlanjut pada tahun 1815 setelah berakhirnya Perang Napoleon, perjuangan untuk melindungi industri domestik AS dikomandoi oleh Henry Clay, dengan menyebut proteksionisme sebagai “*genuine American System*” (Helleiner, 2021).

Berbeda dengan periode awal, kebijakan Trump pada masa jabatan yang kedua tidak hanya menyoal Tiongkok semata, melainkan pada seluruh negara-negara mitra dagang yang membuat neraca perdagangan AS defisit (lihat Tabel 1).

Tabel 1.
15 Besar Negara Mitra Dagang AS yang Mengakibatkan Defisit Pembayaran
(dalam Miliar US\$)

Negara	2020	2021	2022	2023	2024
Tiongkok	-332.0	-388.6	-421.9	-300.2	-319.1
Meksiko	-117.2	-111.8	-134.8	-156.9	-175.9
Vietnam	-73.3	-97.2	-124.5	-109.1	-129.4
Jerman	-59.9	-72.9	-77.5	-86.4	-87.9
Irlandia	-56.7	-60.2	-66.5	-65.8	-87.2
Taiwan	-32.2	-43.8	-52.4	-50.1	-76.4
Kanada	-21.9	-58.7	-93.3	-78.4	-73.7
Jepang	-58.7	-64.5	-74.1	-75.4	-72.3
Korea Selatan	-27.4	-32.8	-49.4	-54.9	-69.9
India	-26.5	-36.9	-43.7	-47.2	-49.5
Thailand	-28.0	-37.8	-47.4	-43.0	-48.3
Italia	-31.1	-41.3	-44.5	-46.3	-46.0
Swiss	-57.5	-40.2	-23.3	-24.9	-39.1
Malaysia	-33.0	-42.6	-38.8	-27.9	-26.1
Indonesia	-13.9	-19.6	-27.3	-18.2	-19.3


Sumber: Trade Map (2025)

Dengan disertai alasan bahwa ketidakseimbangan atau “ketidakadilan” dalam perdagangan internasional menciptakan ancaman luar biasa terhadap keamanan nasional AS, maka dianggap perlu untuk menetapkan tarif resiprokal terhadap mitra dagangnya (lihat Tabel 2). Adapun payung hukum pengenaan tarif adalah:

- a. *The International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)*: Eksekutif AS dapat menerapkan tarif sebagai respons terhadap keadaan darurat ekonomi nasional, sesuai dengan hukum perdagangan AS.
- b. Pasal 232 UU Perluasan Perdagangan Tahun 1962 (*Section 232 of the Trade Expansion Act of 1962*): Memungkinkan Presiden untuk mengenakan tarif pada impor yang dianggap ancaman terhadap keamanan nasional.
- c. Pasal 301 UU Perdagangan Tahun 1974 (*Section 301 of the Trade Act of 1974*): Memberikan wewenang kepada Eksekutif untuk menegakkan perjanjian perdagangan, menyelesaikan konflik perdagangan, dan meningkatkan akses ke pasar luar negeri untuk barang dan jasa AS.

-
- d. Pasal 604 UU Perdagangan Tahun 1974 (*Section 604 of the Trade Act of 1974*) memungkinkan Eksekutif untuk mengenakan bea atau pembatasan pada impor.

Gambar 1.
Alur Waktu Tarif Trump Jilid Kedua



Sumber: Peterson Institute for International Economics (2025)

Secara garis besar terdapat dua motif utama di balik keputusan suatu negara menerapkan kebijakan proteksionisme. *Pertama*, efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi berlaku bagi negara-negara besar yang memiliki pengaruh terhadap harga dunia (Johnson, 1953-1954). *Kedua*, redistributif atau politik. Redistributif atau politik relevan bagi negara-negara kecil yang tidak memiliki pengaruh terhadap harga dunia. Dalam model ekonomi politik yang dikembangkan oleh Grossman dan Helpman (1994), proteksi perdagangan dapat memberikan manfaat politik yang dinilai lebih besar daripada kerugian ekonomi akibat penutupan pasar (Martin, 2015).

Tarif sendiri merupakan bentuk hambatan perdagangan tertua yang pada awalnya digunakan sebagai sumber utama pendapatan negara. Namun, seiring berkembangnya sistem perdagangan internasional, negara-negara mulai mengembangkan berbagai bentuk hambatan non-tarif (*non-tariff barriers/NTBs*) yang berfungsi sebagai kebijakan proteksionisme terselubung. Beberapa bentuk NTBs yang umum digunakan antara lain: (1) subsidi ekspor, yang memberikan keunggulan harga

bagi produk domestik di pasar internasional; (2) kuota impor, yang membatasi jumlah barang asing yang dapat masuk ke pasar domestik; (3) *voluntary export restraint* (VER), yaitu pembatasan ekspor secara sukarela oleh negara pengekspor atas permintaan negara pengimpor; (4) tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), yang mengharuskan sebagian komponen produk berasal dari dalam negeri; serta (5) hambatan administratif (*red-tape barriers*), berupa prosedur birokrasi yang kompleks untuk menghambat masuknya barang impor.

Tabel 2.
Tarif Resiprokal Mitra Dagang AS 2025

No	Negara	Diskon Tarif Resiprokal AS	No	Negara	Diskon Tarif Resiprokal AS
1	Tiongkok	34%	8	Indonesia	32%
2	Uni Eropa	20%	9	Malaysia	24%
3	Jepang	24%	10	Thailand	36%
4	Korea Selatan	25%	11	Kamboja	49%
5	Taiwan	32%	12	Vietnam	46%
6	India	26%	13	Philipina	17%
7	Pakistan	29%	14	Singapura	10%

Sumber: The White House (2025)

Jika AS mendapatkan beberapa manfaat dari penerapan tarif, seperti perlindungan terhadap industri domestik, peningkatan penerimaan negara, dan perbaikan posisi daya tawar, kondisi berbeda justru dialami oleh negara-negara mitra dagangnya, khususnya negara berkembang yang bergantung terhadap akses pasar AS seperti Indonesia. Negara-negara berkembang justru sering kali menanggung kerugian yang lebih besar akibat kebijakan proteksionisme. Adapun tarif yang dikenakan terhadap Indonesia adalah sebesar 32 persen (lihat Tabel 2). Jika melihat nilai total ekspor produk Indonesia ke AS dalam lima tahun ke belakang dari tahun 2020 hingga 2024, selalu lebih besar daripada nilai impor dari AS. Bahkan, di tahun 2024 mencapai nilai bersih US\$ 14.365.115 ribu (lihat Tabel 3).

Tabel 3.
Ekspor Impor Total Produk dan Produk Manufaktur Indonesia-AS
(dalam Ribu US\$)

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Ekspor Total Produk Indonesia ke AS	18.666.768	25.834.929	28.239.114	23.287.665	26.364.782
Nilai Impor Total Produk AS ke Indonesia	8.641.588	11.305.738	11.681.585	11.325.834	11.999.667
Net Ekspor Total Produk Indonesia	10.025.180	14.529.191	16.557.529	11.961.831	14.365.115
Ekspor Produk Manufaktur Indonesia ke AS	13.574.709	18.425.760	20.807.264	n/a	n/a
Impor Produk Manufaktur dari AS	3.775.009	4.427.524	4.770.148	n/a	n/a
Net Ekspor Produk Manufaktur	9.799.701	13.998.236	16.037.116	n/a	n/a

Sumber: Trade Map (2025) dan World Bank (2025)

Sama halnya dengan total produk, untuk sektor produk manufaktur, Indonesia juga memiliki nilai ekspor yang lebih besar dibandingkan impor. Bahkan terjadi penambahan nilai ekspor bersih yang cukup signifikan dari tahun 2017 dari yang sebesar US\$ 7.455.557 ribu menjadi US\$ 16.037.116 ribu di tahun 2022 (lihat Tabel 3). Menurut laporan *United States Trade Representative* dalam *2024 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers*, penerapan tarif terhadap Indonesia, selain dipicu oleh kinerja positif ekspor Indonesia, juga dipengaruhi oleh meningkatnya keprihatinan AS terhadap beberapa isu, di antaranya: (1) kebijakan impor: selama dekade terakhir, Indonesia telah meningkatkan tarif yang diterapkan untuk berbagai barang seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199 Tahun 2019 untuk menurunkan ambang batas harga pembebasan bea masuk atas barang konsumsi impor dari \$75 menjadi \$3; (2) pajak: proses audit yang tidak transparan dan rumit, denda yang besar untuk kesalahan administratif, mekanisme sengketa yang panjang, dan kurangnya preseden hukum di pengadilan pajak; dan (3) hambatan NTBs, di antaranya Standar

Nasional Indonesia (SNI), Standar Halal Indonesia, pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mengharuskan kementerian/lembaga pemerintah untuk memaksimalkan TKDN, pembatasan sistem keuangan, hambatan investasi yang membatasi kepemilikan asing, dan subsidi yang mencakup insentif pajak penghasilan badan, pajak properti, bea masuk, dan bantuan untuk pengadaan tanah.

Perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang relatif kuat, dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) mencapai 5,05 persen pada tahun 2023, melebihi rata-rata pertumbuhan ekonomi global sebesar 2,83 persen (World Bank, 2025), dengan kontribusi sektor manufaktur sebesar 19 persen di tahun yang sama. Meskipun demikian, kebijakan tarif Trump tentu akan menimbulkan konsekuensi yang kompleks, terutama terhadap sektor industri manufaktur nasional yang menjadi tulang punggung perekonomian, ditambah dengan fakta bahwa AS merupakan lima besar negara tujuan ekspor (lihat Tabel 4).

Tabel 4.
Lima Besar Negara Tujuan Ekspor Indonesia (dalam Ribu US\$)

No	Negara	2021	2022	2023	2024
1	Tiongkok	53,765,501	65,839,305	64,934,582	62,439,028
2	AS	25,792,989	28,182,720	23,246,803	26,311,753
3	Jepang	17,872,706	24,853,082	20,786,151	20,705,780
4	India	13,342,065	23,365,756	20,289,264	20,335,686
5	Singapura	11,635,805	14,349,501	12,606,792	12,198,381

Sumber: Kementerian Perdagangan (2025)

Selain itu, sektor manufaktur nasional juga masih didominasi pada manufaktur sederhana seperti makanan dan minuman, TPT dan produk terkait sumber daya alam (SDA) seperti minyak, gas, dan pertambangan, serta *furniture* (Verico, 2021; World Bank, 2025) ditambah dengan kendala seperti telah menurunnya kemampuan daya saing di tingkat global (Puspitawati, 2021). Indonesia juga belum mampu mengembangkan teknologi produksi yang canggih dibandingkan dengan negara-negara seperti Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan (BRICS), namun pada

saat yang sama mendapatkan pesaing baru dari negara-negara dengan biaya tenaga kerja murah seperti Vietnam dan Bangladesh (Aswicahyono & Rafitrandi, 2018). Dari kondisi yang demikian, akan muncul beberapa potensi masalah terhadap industri manufaktur nasional akibat tarif Trump jilid dua.

Pertama, penurunan volume ekspor dan akses pasar. Dalam empat tahun ke belakang, AS merupakan mitra dagang utama setelah Tiongkok dengan nilai ekspor terus mengalami pertumbuhan, di mana pada tahun 2021 berada pada nilai US\$ 25.792.989 ribu menjadi US\$ 26.311.753 ribu di tahun 2024 (lihat Tabel 4). Dengan adanya kebijakan tarif Trump, produk manufaktur Indonesia akan menjadi kurang berdaya saing atau relatif mahal sehingga menghasilkan penurunan ekspor dan *market share* dibandingkan dengan negara-negara yang tidak terkena tarif tinggi. Tekanan paling dalam pada sub sektor manufaktur seperti sektor lainnya dengan penurunan ekspor mencapai -36,97 persen, diikuti peralatan listrik -13,99 persen persen, produk mineral non-logam -10,13 persen persen, dan TPT sebesar -9,16 persen (Institute For Development of Economics and Finance, 2025).

Kedua, meningkatnya potensi pemutusan hubungan kerja. Ketika permintaan terhadap produk ekspor menurun, maka industri cenderung akan mengurangi kapasitas produksi demi menyesuaikan dengan volume permintaan pasar. Hal ini biasanya dilakukan melalui pemutusan hubungan kerja (PHK), mengingat kontribusi sektor manufaktur yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional. Pada tahun 2024, sektor manufaktur menyerap sekitar 13,83 persen dari total tenaga kerja nasional, dengan industri makanan dan minuman menjadi penyumbang terbesar dari sektor manufaktur sebesar 4,39 persen, diikuti oleh industri TPT sebesar 2,75 persen (Badan Pusat Statistik, 2025). Diperkirakan sekitar 191.000 pekerja di sektor TPT berpotensi mengalami PHK (Badan Keahlian DPR RI, 2025).

Ketiga, pola persaingan yang semakin tajam. Berdasarkan *Competitive Industrial Performance* UNIDO tahun 2022 yang mengukur daya saing manufaktur suatu negara.

Indonesia berada di peringkat 38 dan Tiongkok berada di peringkat 2. Sementara perbedaan tarif Trump Tiongkok dengan Indonesia hanya selisih dua persen (lihat Tabel 2) sehingga kecil kemungkinan produk Indonesia menyubstitusi produk Tiongkok di pasar AS. Dengan demikian produk-produk Tiongkok berpotensi membanjir ke pasar alternatif di luar AS, termasuk Indonesia. Efeknya memperketat persaingan bagi industri manufaktur dalam negeri yang secara kekuatan belum mampu bersaing secara optimal dibandingkan industri manufaktur Tiongkok.

Keempat, reorientasi paksa ke pasar domestik. Akibat berkurangnya permintaan dari pasar ekspor, pelaku industri manufaktur domestik akan berupaya untuk mengalihkan penjualan produk mereka ke pasar dalam negeri. Namun, pasar dalam negeri memiliki keterbatasan dari sisi kapasitas konsumsi dan daya beli. Ketidakseimbangan ini berpotensi menciptakan *oversupply*, yang akan menekan harga jual dalam negeri dan berimbas pada menurunnya margin keuntungan industri domestik.

Kelima, penurunan investasi dan kepercayaan investor. Kebijakan tarif Trump berpotensi memperbesar risiko eskalasi perang tarif dan langkah-langkah proteksionisme lainnya, yang dapat mempercepat fragmentasi ekonomi global melalui pemisahan blok antara AS dan sekutu Baratnya dengan Tiongkok dan mitra strategisnya. Retorika yang menyerupai era Perang Dingin dan berdampak tidak hanya pada kedua kekuatan besar, tetapi juga pada negara-negara non-blok yang terjebak dalam tarik-menarik kepentingan geopolitik (World Economic Forum, 2025). Sementara itu kondisi ketidakpastian global merupakan salah satu faktor risiko yang diperhitungkan oleh investor dalam pengambilan keputusan investasi. Hal ini akan menjadikan Indonesia kurang menarik bagi tempat investasi karena risiko dan ketidakpastian yang tinggi.

Keenam, terhambatnya hilirisasi dan transformasi industri manufaktur. Dengan potensi menurunnya investasi asing langsung (*foreign direct investment*/FDI), secara

otomatis dapat menghambat terbukanya keran akses terhadap pengetahuan dan teknologi terbaru yang dibutuhkan dalam upaya mentransformasi sektor industri manufaktur nasional menjadi industri berbasis *cutting edge* dan berdaya saing tinggi.

Ketujuh, risiko penurunan pertumbuhan perekonomian. Jika sektor manufaktur terguncang maka akan terjadi tekanan terhadap pertumbuhan perekonomian atau PDB, di mana dalam tahun 2023 kontribusinya mencapai 19 persen terhadap perekonomian nasional (World Bank, 2025). Efek *multiplier*-nya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam *The Aggregate and Distributional Effects of Tariffs*, *International Monetary Fund* menemukan bahwa kenaikan tarif sebesar satu persen berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah. Secara rata-rata, PDB mengalami penurunan yang semakin besar seiring waktu, dari hanya -0,008 persen pada tahun pertama ($t=1$), menjadi -0,119 persen pada tahun kelima ($t=5$) setelah kebijakan tarif diberlakukan. Penurunan ini menunjukkan bahwa efek tarif tidak langsung, namun akumulatif (*International Monetary Fund*, 2019).

Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai upaya dalam mitigasi tarif Trump periode kedua (*Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian*, 2025). *Pertama*, melakukan negosiasi dan melihat AS sebagai mitra strategis. Pemerintah Indonesia secara konsisten mengedepankan dialog dan negosiasi dalam menyelesaikan isu-isu bilateral maupun multilateral. Dalam konteks hubungan dengan AS, pendekatan ini diambil untuk menghindari dan mencegah eskalasi konflik terbuka, terutama dalam isu perdagangan, keamanan, dan teknologi dan membangun kesepahaman dalam kerangka *win-win solution*, misalnya dalam perundingan tarif atau aturan main investasi. Beberapa langkah-langkah bagian dari negosiasi, di antaranya:

- a. Revitalisasi Perjanjian Kerjasama Perdagangan dan Investasi (*Trade and Investment Framework Agreements/TIFAs*);

-
- b. Deregulasi terhadap berbagai hambatan NTBs yang dinilai menghambat arus perdagangan dan investasi. Beberapa langkah yang dilakukan: relaksasi TKDN pada sektor teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan larangan dan pembatasan (*lartas*), terutama yang terkait dengan lisensi impor dan perizinan teknis. Termasuk dalam agenda deregulasi ini adalah percepatan proses sertifikasi halal.

Kedua, meningkatkan impor dan investasi dari AS. Hal ini dilakukan dengan melakukan penyeimbangan (*balancing*) neraca perdagangan dengan pembelian produk dari AS seperti peralatan *engineering* dan pertahanan. *Ketiga*, melakukan dialog dengan *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*. Presiden Republik Indonesia menemui Perdana Menteri Malaysia sebagai Ketua ASEAN tahun 2025, berdiskusi dan mengambil tindakan yang dibutuhkan dari dampak kebijakan tarif Trump. *Keempat*, melakukan koordinasi antarlembaga dan kementerian serta masukan dari asosiasi. Presiden beserta jajarannya melakukan rapat koordinasi terbatas (*rakortas*) menteri pada 6 April 2025. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga melakukan dengar pendapat dan meminta masukan dari beberapa asosiasi pada tanggal 7 April 2025, seperti Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), *American Chamber of Commerce in Indonesia (AMCHAM)*, *US-ASEAN Business Council (US-ABC)*, dan lebih dari 100 asosiasi usaha lainnya.

Dalam menghadapi kebijakan Trump jilid kedua, Indonesia tidak perlu menarik diri dari sistem perdagangan global, tetapi justru perlu menjalankan strategi keterlibatan yang aktif, selektif, dan strategis, selaras dengan prinsip-prinsip neomerkantilisme kontemporer. Dalam pandangan ini, perdagangan internasional bukan semata-mata mekanisme pasar bebas yang netral, melainkan arena persaingan antarnegara untuk memaksimalkan kekuatan ekonomi nasional dan melindungi sektor-sektor vital dari tekanan eksternal. Oleh karena itu, Indonesia juga perlu

mengadopsi kebijakan industri yang bertumpu pada peran aktif negara sebagai arsitek pembangunan ekonomi, bukan sekadar fasilitator pasar.

Dengan resiko yang sedemikian besar terhadap perekonomian nasional, khususnya industri manufaktur nasional, berikut rekomendasi tambahan strategi bagi pemerintah guna meminimalisasi dan memitigasi dampak merugikan tarif Trump jilid kedua. *Pertama*, diversifikasi pasar ekspor. Ketergantungan Indonesia pada pasar AS perlu dikurangi. Strategi ini dapat dilakukan dengan membuka akses ke pasar-pasar non-tradisional, seperti negara-negara di Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah, termasuk mempercepat ratifikasi dan implementasi perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreements/FTA*) dengan negara-negara yang memiliki potensi pasar besar.

Kedua, mempercepat hilirisasi industri dan peningkatan nilai tambah. Perlu mempercepat hilirisasi industri. Fokus ini bertujuan untuk mengubah produk manufaktur nilai tambah rendah menjadi produk dengan nilai tambah tinggi. Ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, tetapi juga memastikan produk manufaktur tetap kompetitif di pasar global serta mengambil peluang untuk pasar teknologi tinggi yang lebih stabil dan menguntungkan.

Ketiga, peningkatan daya saing melalui investasi teknologi dan inovasi. Bukti empiris menunjukkan, bahwa peningkatan daya saing industri memerlukan investasi dalam berbagai jenis kemampuan teknologi, termasuk pengadaan, produksi, desain, rekayasa, pemasaran, dan jenis kemampuan lainnya (Lall, 2001). Meskipun saat ini pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat daya saing industri nasional, salah satunya melalui implementasi program *Making Indonesia 4.0*, proses transformasinya harus lebih dipercepat sehingga tidak kalah langkah dengan negara-negara seperti Vietnam dan Malaysia.

Keempat, penarikan investasi domestik dan asing. Pemerintah dapat menawarkan kemudahan perizinan, menyederhanakan birokrasi yang terkait dengan

investasi, dan jaminan keamanan bagi investor. Meskipun saat ini pemerintah telah melakukan integrasi sistem perizinan secara digital (OSS - *Online Single Submission*) yang dapat mempercepat proses dan meningkatkan transparansi dan insentif dan kemudahan regulasi, seperti kawasan industri seperti Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Jawa Tengah yang menawarkan infrastruktur terintegrasi, dalam implementasinya seringkali terhambat akibat adanya peraturan yang tumpang tindih dan isu premanisme.

Kelima, lobi dalam forum internasional. Melakukan lobi dalam forum-forum seperti *World Trade Organization*. Sebagai anggota *World Trade Organization*, Indonesia memiliki hak untuk mengajukan sengketa jika tarif yang dikenakan AS dianggap melanggar aturan perdagangan internasional. Indonesia juga perlu bekerja sama dan bersatu dengan negara-negara berkembang lainnya yang terkena dampak kebijakan proteksionisme AS untuk memperjuangkan pembebasan atau pengurangan tarif melalui jalur diplomasi perdagangan global.

KESIMPULAN

Kebijakan tarif Presiden Donald Trump menandai kembalinya semangat proteksionisme AS, yang diperkuat oleh berbagai peraturan dan ketentuan, seperti IEEPA dan *Trade Act*. Tarif dalam era Trump, terutama pada periode kedua, dikemas dalam narasi kepentingan nasional dan digunakan sebagai instrumen strategis untuk menekan defisit perdagangan AS dengan mitra dagang utama, termasuk Indonesia. Dalam perspektif Indonesia, kebijakan ini tentu akan mengguncang perekonomian nasional, khususnya terhadap sektor manufaktur nasional. Terlebih dengan fakta bahwa AS merupakan salah satu negara utama tujuan ekspor setelah Tiongkok, ditambah dengan kenyataan sektor manufaktur nasional masih didominasi dengan manufaktur padat karya dan bernilai tambah rendah. Beberapa potensi negatif yang akan terjadi di antaranya: (1) penurunan volume ekspor dan akses pasar; (2)

meningkatnya potensi PHK; (3) pola persaingan yang semakin tajam; (4) reorientasi paksa ke pasar domestik; (5) penurunan investasi dan kepercayaan investor; (6) terhambatnya hilirisasi dan transformasi industri manufaktur; dan (7) risiko penurunan pertumbuhan perekonomian. Pemerintah Indonesia telah merespon secara cepat dengan melakukan negosiasi, dengan cara merevitalisasi TIFAs, deregulasi terhadap berbagai hambatan NTBs, meningkatkan impor dan investasi dari AS, melakukan dialog dengan ASEAN, serta melakukan koordinasi antarlembaga dan kementerian serta masukan dari asosiasi.

Dalam menghadapi kebijakan proteksionisme Trump jilid kedua, Indonesia harus mengelola keterlibatannya secara aktif dan selektif sesuai prinsip neomerkantilisme modern. Negara perlu mengambil peran sentral dalam melindungi dan membangun kekuatan industri nasional melalui kebijakan industri strategis. Globalisasi harus dipandang bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai alat untuk memperkuat kapasitas produksi, mengurangi ketergantungan impor, dan meningkatkan posisi tawar Indonesia di tengah persaingan global yang semakin asimetris. Dengan resiko yang sedemikian besar terhadap perekonomian nasional, berikut rekomendasi tambahan strategi bagi pemerintah guna meminimalisasi dan memitigasi dampak merugikan tarif Trump jilid kedua serta meningkatkan daya saing industri manufaktur nasional dan kemandirian ekonomi nasional, di antaranya: (1) diversifikasi pasar ekspor; (2) mempercepat hilirisasi industri dan peningkatan nilai tambah; (3) meningkatkan daya saing melalui investasi teknologi dan inovasi; (4) menarik investasi domestik dan asing; dan (5) melakukan lobi dalam berbagai forum internasional.

BIBLIOGRAFI

Atkinson, R. D. (2012). *Enough is Enough: Confronting Chinese Innovation Mercantilism*. The Information Technology and Innovation Foundation.

-
- AswicaHyono, H., & Rafitrandi, D. (2018). *A Review of Indonesia's Economic Competitiveness*. Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia. <https://www.csis.or.id/publication/a-review-of-indonesias-economic-competitiveness>
- Badan Keahlian DPR RI. (2025). *Dampak Kenaikan Tarif Impor AS terhadap Indonesia: Tantangan dan Peluang Baru*.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur (Persen), 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIxNyMy/proporsi-tenaga-kerja-pada-sektor-industri-manufaktur--persen-.html>
- Balaam, D. N., & Dillman, B. (2019). *Introduction to International Political Economy* (7th ed.). Routledge.
- Balassa, B. (1963). An Empirical Demonstration of Classical Comparative Cost Theory. *The Review of Economics and Statistics*, 45(3), 231–238.
- Cohn, T. H., & Hira, A. (2021). *Global Political Economy: Theory and Practice* (8th ed.). Routledge.
- Ghosh, P. (2024). *International Political Economy: Contexts, Issues and Challenges*. Routledge.
- Grossman, G. M., & Helpman, E. (1994). Protection for Sale. *The American Economic Review*, 84(4), 833–850. <http://www.jstor.org/stable/2118033>
- Helleiner, E. (2021). *The Neomercantilists: A Global Intellectual History*. Cornell University Press. <http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctv1fkgbsj>
- Institute for Development of Economics and Finance. (2025). *Manufacturing, Investment and Trade Update*.
- International Monetary Fund. (2019). *Macroeconomic Consequences of Tariffs*.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2025). *Sebagai Early Mover, Indonesia Berikan Penawaran yang Comprehensive dan Fair Kepada AS*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/6338/sebagai-early-mover-indonesia-berikan-penawaran-yang-comprehensive-dan-fair-kepada-as>
- Kementerian Perdagangan. (2025). *Monthly Trade Figure: Mei 2025*. Kementerian Perdagangan.
- Lall, S. (2001). Competitiveness Indices and Developing Countries: An Economic Evaluation of the Global Competitiveness Report. *World Development*, 25(9), 1501–1525. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(01\)00051-1](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00051-1)

-
- Lee, J.-W., & Pyun, J. H. (2013). *Does Trade Integration Contribute to Peace?* (Working Papers on Regional Economic Integration No. 24). Asian Development Bank. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2333070>
- Lim, T. C. (2014). *International Political Economy: An Introduction to Approaches, Regimes, and Issues*. The Saylor Foundation.
- Lucas, R. E., Jr. (1988). On the Mechanics of Economic Development. *Journal of Monetary Economics*, 22(1), 3–42. [https://doi.org/10.1016/0304-3932\(88\)90168-7](https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7)
- Markusen, J. R. (1995). The Boundaries of Multinational Enterprises and the Theory of International Trade. *Journal of Economic Perspectives*, 9(2), 169–189.
- Martin, L. L. (Ed.). (2015). *The Oxford Handbook of the Political Economy of International Trade*. Oxford University Press.
- O'Brien, R., & Williams, M. (2020). *Global Political Economy: Evolution and Dynamics* (6th ed.). Bloomsbury Academic.
- Peterson Institute for International Economics. (2025). *Trump's Trade War Timeline: An Up-to-Date Guide*.
- Puspitawati, E. (2021). *Indonesian Industrialization and Industrial Policy: Peer Learning from China's Experiences*. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). <https://unctad.org/project/south-south-integration-and-sdgs-enhancing-structural-transformation-key-partner-countries>
- Ravenhill, J. (2020). *Global Political Economy* (6th ed.). Oxford University Press.
- Romer, P. M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. *The Journal of Political Economy*, 94(5), 1002–1037. <http://links.jstor.org/sici?sici=00223808%28198610%2994%3A5%3C1002%3AIRALG%3E2.0.CO%3B2-C>
- Santos-Paulino, A., & Thirlwall, A. P. (2004). The Impact of Trade Liberalisation on Exports, Imports and the Balance of Payment of Developing Countries. *The Economic Journal*, 114, F50–F72.
- Stern, R. M. (1962). British and American Productivity and Exports: A Comment. *Oxford Economic Papers*, 14(3), 305–307.
- The White House. (2025). *Annex I*. The White House. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/04/Annex-I.pdf>
- Thirlwall, A. P., & Pacheco-López, P. (2017). *Economics of Development: Theory and Evidence* (10th ed.). Bloomsbury Academic.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Pearson.
- Trade Map. (2025). *Trade Statistics for International Business Development*. Trade Map. <https://www.trademap.org>

-
- United Nations Conference on Trade and Development. (2025). *Escalating Tariffs: The Impact on Small and Vulnerable Economies*.
- United States Trade Representative. (2025). *2025 Trade Policy Agenda and 2024 Annual Report of the President of the United States on the Trade Agreements Program*.
- Verico, K. (2021). *What has been happening to Indonesia's Manufacturing Industry?* (LPEM FEB UI Working Paper No. 202158). Faculty of Economics and Business, University of Indonesia.
- Verma, K. K. (2016). Impact of Chinese Mercantilism State on India. *Journal Global Values*, 7(2), 1–8.
- World Bank. (1993). *The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy*.
- World Bank. (2025). *Global Economic Prospects*.
- World Economic Forum. (2025). *Global Economic Futures: Productivity in 2030*.
- World Trade Organization. (2025). *Global Trade Outlook*.